



PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

Veren binti Safrudin, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di PT. JCI, tempat tinggal di Jalan Mangga Dua, RT: 001 RW: 002, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Andai Lesa bin Suriadi, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Suprpto di Rutan Kelas IIA Kendari, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 9 Agustus 2024 telah mengajukan istbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal . 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara islam dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2020 di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinikahkan oleh seorang imam bernama Hamdin dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat yang bernama Safrudin, sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama Laode Bastian, S.H (paman Penggugat) dan Ld. Arifaid (paman Penggugat) dengan mas kawin 30 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dengan usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejak dengan usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
5. Bahwa awal berumah tangga pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap terkadang di rumah Orang tua Penggugat di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai bulan

Hal . 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli tahun 2023. Kemudian pada tanggal bulan Juli tahun 2023
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak bernama Aslamia Jumainah binti Andai Lesa, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 15 Juli 2021;
7. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
 - 7.1 Bahwa ketika emosi, Tergugat melampiaskannya dengan cara mengkonsumsi minuman keras sehingga menyebabkan Tergugat terkadang melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 7.2 Bahwa Tergugat tidak terbuka soal keuangan, misalnya soal gaji yang di dapatkannya yang mana tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;
 - 7.3 Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menggunakan Narkoba;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat yang pulang kerumah dalam kondisi mabuk, lalu saat itu Tergugat langsung memaki Penggugat dengan kata kata yang menyakiti hati Penggugat selanjutnya Penggugat yang merasa kecewapun keluar dari rumah orang tua Tergugat menuju rumah orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan Tergugat marah dan sempat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menampar pipi, dan menendang Penggugat. Kemudian sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1(satu) tahun bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal . 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan karena semua keputusan telah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dengan Nomor: 460/174/2044 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Mangga Dua tertanggal 1 Agustus 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**Veren binti Safrudin**) dan Tergugat (**Andai Lesa bin Suriadi**) pada tanggal tanggal 21 Maret 2020 di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Andai Lesa bin Suriadi**) terhadap Penggugat (**Veren binti Safrudin**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal . 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Saksi:

- 1. Ld. Arifaid bin Ld. Sokili**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2020 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal . 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam yang bernama Hamdin, ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah Penggugat yang bernama Safrudin, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Laode Bastian, SH., dan Ld. Arifaid, dengan maskawin berupa 30 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada di dalam masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah untuk perceraian antara Pengugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, dan Tergugat pengguna narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2023 sudah 1 ahun lebih secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ld. Bastian, SH bin Ld. Sokili**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2020 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam yang bernama Hamdin, ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah Penggugat yang bernama Safrudin, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Laode Bastian, SH., dan Ld. Arifaid, dengan maskawin berupa 30 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada di dalam masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah untuk perceraian antara Pengugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak terbukan masalah keuangan, dan Tergugat pengguna narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2023 sudah 1 tahun lebih secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, apakah sah atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 12, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 12, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 2020 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Penggugat berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kendari, olehnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang saksi pertama dan ketiga menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa 30 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnyanya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal . 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bukanlah berarti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Penggugat dan Tergugat wajib untuk mendapatkan haknya yaitu pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2020 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 12, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi Peretama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta, sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2020 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal . 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;
4. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, dan Tergugat pengguna narkoba;
6. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih secara berturut-turut;
7. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26

Hal . 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin), berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 544/KPA.W21-A1/HK.1.2.5/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kendari tanggal 8 Agustus 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2024 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal . 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2020 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Andai Lesa bin Suriadi) terhadap Penggugat (Veren binti Safrudin);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2024 sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh, Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, Sh., M.H.

Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Hal . 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

2. Proses :
2. Panggilan Rp.
3. Pemb. Isi :
Putusan R
4. Meterai p
Jumlah .
(nol rupiah) :
R
p
.
:
R
p
.
:
R
p
.